

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki tujuan mengupayakan kesejahteraan hidup lahir dan batin umat Islam selamat dunia dan akhirat. Cukup banyak dalam Alquran dan Hadis yang membicarakan mengenai kesejahteraan hidup umat Islam, seperti mencari rezeki menggunakan syariat Islam dan juga perintah menunaikan membayar zakat, menyantuni anak yatim, membatu fakir dan miskin, dan jenis-jenis menegakkan keadilan lainnya.

Dalam mendapatkan rezeki dari Allah SWT tidak pernah menyuruh hambanya hanya duduk bersimpu tangan tanpa melaksanakan kegiatan apa-apa. Di dalam Islam pendapatan ialah rezeki yang terbagi-bagi untuk mendapatnya, paling tidak terdapat 3 tahapan yang mestinya dilaksanakan. Yakni berjalan, bertebaran maupun menjelajahi bumi, serta mencari. Rezeki yang sudah terbagi ialah rezeki yang sejatinya dipersiapkan Allah Swt bagi hambanya. Didalam Bahasa lainnya, dapat pula diistilahkan jadi rezeki yang potensial akan tetapi tidak aktual. Maksudnya dalam memperoleh rezeki yang dimaksud manusia haruslah bekerja. Pada Bahasa Alquran, manusia meninggalkan rumahnya, berjalan ataupun menjelajah bumi Allah yang luas dalam rangka mendapatkan rezeki.¹

Harta adalah salah satunya karunia yang diberi Allah Swt pada manusia, dimana untuk mendapatkan harta beberapa cara harus dilalui dan ditaati perintah Allah Swt, demikian juga setelah harta diperoleh maka dalam pemanfaatannya juga ada ketentuan yang harus diikuti sehingga harta tersebut berguna secara optimal sekaligus mencerminkan syukur kepada Allah Swt selaku pemberi harta atau nikmat yang telah diberikan-Nya.

Sebagaimana terkandung didalam Surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, serta janganlah (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan*

¹Azhari Akmal Tarigan, *Pengantar Teologi Ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2014), h. 223

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) serta qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), serta janganlah (juga) mengganggu orang-orang yang mendatangi Baitul haram; mereka mencari karunia beserta keridhaan Tuhannya. Namun jika kamu sudah menyelesaikan ihram, maka diperbolehkan kamu berburu. Janganlah sampai kebencian yang kamu miliki pada kelompok kaum sebab mereka menghalang-halangi kamu atas Masjidil haram, mendorongmu bertindak melewati batas (pada mereka). Serta tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan beserta takwa, serta janganlah tolong-menolong dalam melaksanakan dosa beserta permusuhan. Bertakwalah pada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya". (Qs. Al-Maidah : 2)²

Ayat tersebut ialah sebuah perintah Allah Swt untuk menyerukan umat Islam untuk saling tolong menolong. Maka dengan begitu hendaknya masyarakat muslim dengan mudah mengeluarkan sedikit hartanya untuk dibayarkan berbentuk sedekah atau zakat karena jika kita mengeluarkan harta kita sedikit atau kita membayar zakat maka akan banyak hikmah yang terus mengalir, karena jika membayar zakat maka sama dengan kita sudah mensucikan harta yang sudah kita dapatkan.

Zakat di Indonesia dewasa ini semakin hari semakin diharapkan pelaksanaannya oleh umat Islam. Hal ini dapat dilihat sudah banyak berdiri lembaga-lembaga pengumpul infaq, zakat, dan shadaqoh. Hal tersebut disebabkan oleh usaha-usaha yang diwujudkan oleh Kementerian Agama, Pemerintah daerah bahkan para ulama-ulama. Perintah zakat sangat wajib di syiarkan kepada seluruh umat Islam karena dengan berzakat mampu meningkatkan keimanan kepada Allah Swt dan juga membantu umat Islam yang membutuhkan.

Indonesia termasuk kedalam negara yang berjumlah penduduknya terbanyak ke-4 di dunia. Tahun 2019, Kemenag mencatat jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia sebanyak 223.711.974 jiwa. Sekaligus jadi negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan perMaret 2020, jadi 26,42 juta jiwa. Bahkan jumlah tersebut melebihi jumlah penduduk Australia tahun 2020, yaitu 25,5

² Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009) Al-Maidah: 2.

juta jiwa. Angka kemiskinan tersebut akan terus mengalami peningkatan sepanjang pandemi Covid19 tidak berakhir. Pandemi sangatlah berefek besar untuk perekonomian Indonesia.³

Seharusnya zakat jadi bahagian dasar pada pendapatan Negara, zakat haruslah masuk kedalam kebijakan fiskal Negara serta bukanlah sekedar dijadikan pengeluaran pengurangan penghasilan kena pajak. Di Indonesia peneglolaan zakat tercantum didalam UU Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat yang diresmikan dimasa presiden SBY tanggal 25 November 2011.

Sejalan UU No. 23 tahun 2011 terkait Pengelolaan Zakat mengutarakan bahwasanya lembaga pengelola zakat di Indonesia dibagi jadi 2, yakni BAZNAS serta LAZ. BAZNAS ialah lembaga amil zakat yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional sementara LAZ ialah lembaga pengelola zakat yang dibuat masyarakat sendiri. Pelaksanaan pengelolaan zakat haruslah dilakukan pengawasan oleh penguasanya, dilaksanakan para petugas yang rapi serta teratur, beserta dipungut atas orang yang wajib mengeluarkannya dalam rangka diberi pada orang yang berhak menerimanya.⁴

Untuk tiap muslim yang membayar zakat, tidaklah sekedar mendapatkan pahala bagi pribadinya sendiri namun zakat juga merupakan instrumen dalam mengurangi kemiskinan dikalangan umatIslam.Makin banyak harta yang terkumpul maka sebanyak itu jugalah kesempatan dalam memberdayakan harta zakat, baik yang kebutuhan produktif ataupun konsumtif. Yang produktif contohnya untuk modal usaha sementara yang konsumtif umumnya pada hal-hal yang aksidentasi misalnya kelaparan ataupun tidak adanya bahan pangan.⁵

Zakat merupakan aset produktif untuk meningkatkan sejahteraan ekonomi umaat, dengan begitu sudah banyak lembaga sebagai penyalur zakat untuk memudahkan masyarakat ingin berzakat. Di Indonesia juga menghadirkan lembaga Nasional untuk pendistribusian

³Dompet Duafa, Sekilas tentang Zakat Fitrah dan Zakat Mal, <https://www.dompetduafa.org/id/berita/detail/potensi-zakat-di-Indonesia> . Diunduh pada 25 Juni 2021.

⁴Deni Lubis dkk, Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (3) 2018, h. 1.

⁵Azhari Akmal, Etika dan Spiritualitas Bisnis, <http://repository.uinsu.ac.id/86/1/DARI%20ETIKA%20KE%20SPIRITUALITAS%20BISNIS.pdf>.Diunduh pada 10 Februari 2021, h. 217.

zakat yakni BAZNAS. Sayangnya BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat masih menggunakan cara-cara lama seperti menunaikan zakatnya langsung kepada Mustahiq atau lembaga-lembaga swasta. Karena lebih memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat dengan pelayanan lembaga swasta yang lebih baik.

Sayangnya dari kehidupan yang dapat kita lihat sekarang masih ada terlihat ketimpangan yang tinggi diantara potensi pengumpulan dengan penghimpunan dana zakatnya. Masih kurangnya kesadaran kewajiban membayar zakat oleh Muzakki, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengumpul zakat, perilaku muzakkinya yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis serta inter personal, dan juga masyarakat lebih terfokus kepada hanya zakat fitrah dan zakat profesi saja.

Peranan lembaga pengelola zakat di Indonesia belumlah maksimal hal tersebut terlihat akan terdapatnya permasalahan pada pengelolaan zakat yang menyebabkan minimnya tingkat kepercayaan muzakki akan LAZ. Ada 3 permasalahan besar yang dihadapi pada LAZ. Pertama, masalah terkait kelembagaan, yang mana sebahagian besar LAZ masih tergolong baru mengingat perkembangan LAZ belum lama ini. LAZ yang masih baru tentu condong dalam mencari serta menetapkan bentuk serta struktur kelembagaan yang nantinya dipakai pada lembaga tersebut. Kedua, masalah terkait dengan SDM, kualitas SDM pengelola zakat masih dikategorikan rendah sebab sebahagian besar pengelola zakatnya tidaklah menjadikan mengelola zakat menjadi pekerjaan pokoknya ataupun pilihan karir akan tetapi jadi pekerjaan sampingan yang menyebabkan pengelola zakat hanyalah sebagai pengisi waktu kosongnya saja. Ketiga, masalah terkait akan sistemnya, masih banyak pengelola zakat yang tidak dapat mengerti arti penting sebuah sistem pada kinerja sebuah organisasi. Seharusnya LAZ lebih amanah serta jelas terkait dengan penyalurannya serta transparan melalui mempublikasikannya pada masyarakat supaya publik tahu dana zakat yang sudah disalurkan benar-benar tepat sasaran, dengan begitu publik akan mempercayakan pembayaran zakat lewat LAZ.⁶

⁶Rizka Fitria Nofitasari, *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung*, (UIN Raden Intan Lampung : 2020), h. 7

Tahun 2010, BAZNAS me;ngadakan perhitungan potensi penerimaan zakat mencapai 217 triliun. Disusul dengan melaksanakan kalkulasi menambah penduduk beserta perhitungan PDB, sehingga atas potensi itu di tahun 2015 diestimasikan seharusnya bisa mencapai 286 triliun. Akan tetapi faktanya, realisasi pendapatan zakat yang diumumkan pemerintah hanyalah sebesar 3,7 triliun, ataupun hanyalah 1,3% atas potensi. Masih terdapat 98,7% atas penduduk muslim di Indonesia yang tidak termaksimalkan akan potensi zakat tersebut.⁷ Bahkan di Kabupaten Asahan beberapa tahun mengalami penurunan. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat. Banyak masyarakat yang dikategorikan ekonomi mampu tetapi membayar zakat hanya sebatas zakat fitrah yang dibayar ketika bulan ramadhan.

Suatu lembaga amil zakat dikategorikan berhasil jika jumlah muzakki setiap periodenya terus meningkat. Dari tabel dibawah dapat disimpulkanbahwasanya jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Asahan mengalami penurunan dibanding dengan jumlah penduduk Islam Kabupaten Asahan sepanjang 5 tahun terakhir. Harusnya berkat terdapatnya instansi BAZNAS Kabupaten Asahan harusnya masyarakat Islam bisa memanfaatkannya dalam membayar zakat.

Di tahun 2015 peningkatan terjadi pada jumlah penerimaannya yaitu Rp. 3.254.204.314, hal tersebut berlangsung ditahun selanjutnya jumlah penerimaannya naik yaitu Rp. 4.276.072.872. Di tahun 2017 jumlah penerimaannya bisa dilihat mengalami penurunan yaitu Rp. 2.706.420.367, penurunan terjadi sampai tahun 2018 jumlah penerimaannya yaitu Rp.2.243.555.890. sesuai dengan jumlah penerimaan zakat di atas selama 3 tahun belakangan memperlihatkan bahwa adanya penurunan.⁸

Tabel 1.1
Data Masyarakat Muslim yang Berzakat di BAZNAS KAB ASAHAN

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Muslim	Jumlah masyarakat yang berzakat langsung di

⁷Dompot Duafa, Sekilas tentang Zakat Fitrah dan Zakat Mal, <https://www.dompetduafa.org/id/berita/detail/potensi-zakat-di-Indonesia> . Diunduh pada 25 Juni 2021.

⁸Hilmiatu Sahla, dkk. *Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan*. Dalam *Jurnal Human Falah* (6) 237-249. Desember 2019, h. 240.

		Di Kabupaten Asahan	BAZNAS Kabupaten Asahan
1.	2016	580 711	1480
2.	2017	600 143	1260
3.	2018	623 624	1190
4.	2019	669 761	1150
5.	2020	700 836	1000

Sumber : Website BPS Asahan, Kantor BAZNAS Kabupaten Asahan

Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bu Rahma staff BAZNAS Kabupaten Asahan. Beliau mengatakan :

“Begini dek biasanya yang berzakat disini itu yang rutin itu PNS, karena perbulannya mereka itu memang sudah dipotong gajinya kalau sudah waktunya gajian. Jadi kalau perbulannya yang rutin hanya PNS, setiap bulan bendaharanya membayar kesini. Terkadang ada dari beberapa pengusaha disini bayar zakat mal dek, kayak pemilik central busana, kolam renang KM dan beberapa lainnya, emmm cuma kalau orang baru jarang sih cuma itu aja”⁹

Merujuk akan hasil wawancara bersama salah satu masyarakat muslim di Kabupaten Asahan. Beliau mengatakan :

“Saya pikir-pikir gitu kayak pengahsilan saya tidak seberapa kemudian lokasinya jauh kebetulan saya juga agak bingung, menurut saya BAZNAS yang sering orang bilang, saya bayar zakat itu kira-kira transferannya kemana ya ataupun disalurkan kemana ya karena seperti itu akhirnya saya memberikan langsung sama orang nya langsung daripada ke BAZNAS”¹⁰

Dari wawancara masyarakat muslim lainnya yaitu :

“Sepertinya tidak, karena saya rasa lembaga pemerintahan banyak yang curang, mereka juga gak ada seperti sosialisasi kepada masyarakat, jadi lebih baiknya langsung saja ke masjid atau kepada orang yang membutuhkan zakat seperti orang yang bekerja dirumah saya, atau tetangga-tetangga saya banyak yang membutuhkan.”¹¹

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat muslim di Kabupaten Asahan peneliti menyimpulkan bahwasanya masyarakat kurang percaya terhadap lembaga BAZNAS dikarenakan tidak adanya transparansi dalam penyaluran zakatnya. Kemudian masyarakat Kabupaten Asahan juga belum mengetahui seutuhnya tentang BAZNAS Kabupaten Asahan.

⁹Rahma, Staff Badan Amil Zakat Kabupaten Asahan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Asahan, tanggal 29 Maret 2021.

¹⁰Yanti Mai Sari, Tenaga Pendidik MAS YAPI Tinggi Raja, Wawancara di Perpustakaan MAS YAPI Tinggi Raja, Tanggal 12 April 2021.

¹¹Bambang, Pengusaha, Wawancara di Kisaran, Tanggal 15 April 2021.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai BAZNAS harus terus melakukan peningkatan kepercayaan (*trust*) umat diantaranya melalui perbaikan transparansi penyaluran zakatnya. Faktanya, sesuai riset kolaborasi BAZNAS dengan bermacam lembaga, sebahagian besar muzakki di Indonesia menyalurkan zakat tidaklah lewat BAZNAS.¹²

Transparansinya laporan keuangan, memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan muzakkinya, hasil tersebut sejalan dengan teori yang diutarakan Husein Umar yang mana kepercayaan tersebut ditentukan akan kredibilitasnya sebuah lembaga yang terlihat atas transparansi yang dilaksanakan lembaganya.¹³

Aspek transparansi ialah keterbukaan dalam menginformasikan laporan pada publik, contohnya bisa berbentuk informasi website. Hingga sekarang BAZNAS provinsi sudah mempunyai website yang bisa diakses masyarakat melalui alamat www.sumut.baznas.go.id. Akan tetapi website tersebut belumlah memaparkan laporan tahunannya maupun bulanannya. Berdasarkan keterangan staf BAZNAS Sumut, di alamat web BAZNAS Sumut sudah dipaparkan laporan keuangan tahunannya ataupun bulanannya, akan tetapi lewat perpindahan alamat webnya, proses upload data belumlah siap dilaksanakan. Terkait dengan data pengumpulan serta penyaluran zakat, masihlah disayangkan bahwasanya walaupun UU Pengelolaan zakat telah ditetapkan mulai 2011, dimana Baznas Indonesia Pusat punya kewenangan koordinator serta mendapat laporan atas semua BAZNAS serta Laz, akan tetapi sampai Mei, BAZNAS tidak kunjung sanggup menyediakan data yang sifatnya konsolidasi nasional semua amil zakat. Minimnya kesanggupan menyampaikan transparansi pengelolaan zakat tersebut bisa memberi pengaruh pada kepercayaan serta keinginan masyarakat dalam memberikan zakatnya pada BAZNAS/Laz.¹⁴

¹²Reza Deni, BAZNAS perlu perbaiki transparansi dan penyaluran zakat <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/06/wapres-maruf-amin-baznas-perlu-perbaiki-transparansi-dan-penyaluran-zakat>. Diunduh pada 26 Juni 2021.

¹³Arim Nasim, *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan,2(3), file:///C:/Users/USER/Downloads/PENGARUH_TRANSPARANSI_LAPORAN_KEUANGAN_PENGELOLAAN.pdf, h. 558.

¹⁴Saparuddin Siregar, *Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus BAZNAS Di Sumatera Utara*, Jurnal *MIQOT*, 40 (2), <https://media.neliti.com/media/publications/152670-ID-problematika-fundraising-zakat-studi-kas.pdf> h. 263.

Terkecuali BAZNAS provinsi, belum terdapat BAZNAS kabupaten/kota yang punya website. Dalam rangka efisiensi untuk transparansi tersebut, alangkah lebih baik tiap-tiap BAZNAS kabupaten/kota. bisa menggunakan website BAZNAS provinsi dalam penyajian laporan secara bulannya ataupun bermacam aktifitasnya. Terkait dengan beragam laporannya, BAZNAS Indonesia sudah mempersiapkan software dalam menyusun laporan keuangan yang biasa disebut SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Akan tetapi, software tersebut belumlah dipakai tiap-tiap BAZNAS seSumatera Utara secara baik, sebab ketidak siapan perangkat serta SDM-nya. Maka daripada itu, BAZNAS provinsi haruslah punya inisiatif mengumpulkan kembali dalam rangka melaksanakan training. Ketika data-data sudah di-entry kedalam software SIMBA, harapannya laporan tersebut bisa diintegrasikan sewilayah Sumatera Utara ataupun nasional.¹⁵

Kemudian, peneliti melihat Visi dari Kabupaten Asahan yang berbunyi “Masyarakat Asahan yang Sejahtera yang Religius dan Berkarakter” dengan begitu menarik peneliti untuk melihat tingkat pemahaman serta penerapan nilai-nilai keagamaan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Asahan terutama pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat.

Dari hasil penelitian sebelumnya, penelitian Sheila Aulia didapatkan hasil bahwasanya Kepercayaan, religiusitas, beserta pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat muslim untuk mau berzakat lewat BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu Selatan.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian selanjutnya oleh Meri Yuliani berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi” dengan kesimpulan bahwasanya masyarakat enggan membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Sianggi sebab disebabkan muzakkinya kurang paham bagaimana prosedurnya maupun mekanisme pembayara zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, serta terakhir sebab muzakki ataupun

¹⁵ Ibid., h.264.

¹⁶ Sheila Aulia Eka larasati, *Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas, dan pendapatan terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Sisumbut)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2017).

masyarakat beralasan kantor BAZNAS berjauhan dengan tempat tinggal mereka.¹⁷ Dalam penelitian Abdul Hafiz Daulay adalah masyarakat ingin instansi BAZIS/LAZ lebih terbuka terkait akan hal manajemennya serta melaksanakan sosialisasi pada publik, selain itu haruslah memberi kemudahan aksesnya pada masyarakat berbentuk lokasi yang gampang dijangkau, ataupun bisa menjemputnya langsung pada muzakki/masyarakat terkhususnya masyarakat Kecamatan Medan Tembung, supaya masyarakat/muzakki memiliki motivasi dalam membayarkan ataupun menyalurkan zakatnya diinstansi BAZIS/LAZ.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mau berzakat langsung di BAZNAS Kabupaten Asahan maka penulis tertarik untuk menganalisa mengapa masyarakat kurang percaya berzakat langsung melalui BAZNAS, padahal BAZNAS merupakan lembaga semi pemerintahan. Akan tetapi pada penelitian ini faktor yang dibahas hanyalah Transparansi, Pengetahuan, serta Religiusitas. Maka daripada itu dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, maka penulis mencoba mengangkatnya kedalam tulisan ilmiah berjudul **“Pengaruh Transparansi, Pengetahuan, dan Religiusitas Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Untuk Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Asahan”**

B. Identifikasi Masalah

1. BAZNAS Kabupaten Asahan kurang memanfaatkan IPTEK untuk menarik masyarakat untuk membayarkan Zakat ke BAZNAS Kabupaten Asahan.
2. Banyaknya lembaga pengumpulan zakat membuat BAZNAS Kabupaten Asahan tidak dipandang oleh masyarakat.
3. Masihlah terdapat masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya dengan langsung disebabkan akan rendahnya kepercayaan masyarakat akan lembaga pengelola zakat.
4. Sebab minimnya transparansi menyebabkan muzakki kurang percaya berzakat langsung melalui BAZNAS Kabupaten Asahan.

¹⁷Meri Yuliani dkk. “ Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi” dalam *jurnal Jurnal Tabrru’: Islamic Banking and Finance* (1): 1-13 November 2018.

¹⁸Abdul Hafiz Daulay, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ Di Kota Medan (Studi Kasus:Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* (3) 1-11 November 2015.

5. Strategi pembayaran zakat sudah memadai tetapi masyarakat masih kurang pengetahuan mengenai pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan.
6. Dalam pembagian zakat tidak dapat terorganisir dengan baik karena adanya faktor religiusitas.
7. Minimnya sosialisasi serta pendekatan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Asahan pada Muzakki serta Mustahik membuat masyarakat kurang berminat untuk berzakat di BAZNAS.

C. Batasan Masalah

Sejalan dengan identifikasi masalah tersebut, peneliti membuat batasan masalah yang jadi ruang lingkup dipenelitian ini. Penelitian ini hanya di fokuskan kepada tiga variabel independen yakni transparansi, pengetahuan, serta religiusitas muzakki beserta variabel dependennya yakni minimnya minat masyarakat berzakat langsung di BAZNAS Kabupaten Asahan.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Asahan?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Asahan?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Asahan?
4. Apakah transparansi, pengetahuan, dan religiusitas berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Asahan?

E. Tujuan Penelitian

Sesudah didapat rumusan masalahnya, tujuan yang ingin tercapai dipenelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui transparansi berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat mau membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Asahan.

2. Untuk mengetahui pengetahuan berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Asahan.
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Asahan.
4. Untuk mengetahui apakah transparansi, pengetahuan dan religiusitas berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Asahan.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Harapannya sanggup memberi wawasan lebih mengenai pengetahuan pada penulis terkait minat masyarakat dalam menunaikan pembayaran zakatnya.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitiannya diharapkan jadi rujukan informasi bagi masyarakat muslim supaya lebih banyak memahami terkait pembayaran zakat yang lebih efektif melalui Badan Amil Zakat Nasional.

3. Bagi Pihak UIN-SU

Harapannya, hasil penelitian ini memberi kegunaan untuk referensi serta pengetahuan terkhususnya untuk Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN-SU.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Harapannya, peneliti ini memberi referensi terkait dengan kurang minatnya masyarakat dalam berzakat langsung melalui BAZNAS bagi penelitian berikutnya memakai konsep yang tidak sama dengan cara mengkaji pengaruh lainnya disamping yang ada dipenelitian ini.

5. Bagi Pihak BAZNAS

Hasil penelitiannya, harapannya jadi bahan koreksi untuk pihak BAZNAS agar masyarakat lebih percaya untuk berzakat langsung melalui BAZNAS Kabupaten Asahan.

6. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan mengetahui sebuah peristiwa yang terjadi dimasyarakat nya. Memberi bantuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan. Kemudian membantu pemerintah dalam mengambil suatu keputusan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN